

Shalat Dhuha

Shalat dhuha hukumnya sunnah **menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki**, lihatlah pendapat madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, hukum shalat dhuha itu tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan dengan anjuran yang ditekankan (mandub muakkad). Waktu shalat Dhuha dimulai saat matahari naik ke atas setinggi tombak hingga tergelincir (sebelum waktu zuhur tiba), namun waktu yang paling baik adalah setelah seperempat siang. Sedangkan pendapat berbeda di sampaikan oleh madzhab Maliki, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, shalat dhuha lebih afdal jika diakhirkan hingga matahari sudah terbit dengan sempurna, sedangkan jangka waktunya kira-kira seperti antara waktu ashar hingga terbenamnya matahari.

Jumlah rakaat paling sedikit adalah dua rakaat, sedangkan paling banyak adalah delapan rakaat. Apabila seseorang mengerjakannya lebih dari itu secara sengaja dan dengan niat shalat dhuha, maka rakaat lain selain yang delapan dianggap tidak sah. Sedangkan jika terlupa atau tidak tahu, maka rakaat selain yang delapan dianggap sebagai shalat sunnah biasa. **Ini menurut madzhab Syafi'i dan Hambali**. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, jumlah maksimal rakaat shalat dhuha adalah enam belas rakaat. Namun jika lebih dari itu, maka ada dua kondisi; pertama, apabila diniatkan dengan satu salam saja maka shalatnya sah dan kelebihan rakaatnya dianggap shalat sunnah biasa, hanya saja shalat sunnah di siang hari hukumnya makruh jika dilakukan lebih dari empat rakaat dengan satu salam. Kedua, apabila dipisah dua-dua atau empatempat, maka tidak dimakruhkan untuk menambah rakaatnya.

Menurut madzhab Maliki, apabila shalat dhuha dilakukan lebih dari delapan rakaat, maka shalatnya tetap sah, dan sama sekali tidak dimakruhkan.

Apabila telah lewat dari waktu yang semestinya, maka disunnahkan bagi yang hendak mengerjakan shalat dhuha untuk mengqadha shalat tersebut. **Ini menurut madzhab Syafi'i dan Hambali**, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki dan Hanafi, shalat sunnahapa pun apabila telah keluar dari waktunya maka tidak perlu diqadha, kecuali dua rakaat shalat fajar, karena shalat sunnah tersebut boleh diqadha hingga saat matahari akan tergelincirnya (yakni, sebelum waktu zuhur tiba).